



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 129/900/2024  
TENTANG  
PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak serta meningkatkan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Daftar Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Penilai Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. penanggung jawab, mempunyai tugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2024;
  - b. koordinator, mempunyai tugas untuk mengoordinir jalannya kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2024;
  - c. anggota mempunyai tugas:
    1. melaksanakan penilaian terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pariaman yang dikenakan pajak, secara massal dan individual; dan
    2. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 29 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 129/900/2024  
TENTANG  
PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

DAFTAR PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Adrial, S.E., M.M.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Penganggung Jawab
2	Alber Tanjung, S.Sos.	Kepala Subbidang Pengawasan dan Penagihan	Koordinator 1
3	Donny Arland, S.E.	Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan	Koordinator 2
4	Hendriyos, S.E.	Staf Bidang Pendapatan	Anggota
5	Alshindy Oktaria, S.E.	Staf Bidang Pendapatan	Anggota
6	Reni Yunita Azman, A.Md.	Staf Bidang Pendapatan	Anggota
7	Sindi Dwi Karlita, A.Md.	Staf Bidang Pendapatan	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA